

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga Kerja adalah Penduduk yang ada dalam batas usia kerja dan mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat¹. Tenaga kerja merupakan salah satu hal yang dibutuhkan Negara dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi Nasional. Definisi Tenaga Kerja sendiri menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 “ Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat ”.²

Pekerja/Buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam Hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.³

Namun Hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan tidak selamanya harmonis ada saja ketidak sepahaman dalam menyikapi hukum ketenagakerjaan dan akan terjadi perselisihan. Dalam hal seperti ini munculah serikat kerja.

Serikat Kerja menurut Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 “ serikat kerja adalah organisasi yang didirikan oleh, dari dan untuk pekerja di dalam atau di luar perusahaan, milik negara atau pribadi

¹ H. Zaeni. Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 3.

² Indonesia (a), *Undang – Undang tentang Ketenagakerjaan*, UU Nomor 13 Tahun 2003, LN Tahun 2003 Nomor 39, TLN Nomor 4279, Pasal 1 ayat (2).

³ Utami, Tanti Kirana. “Peran Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselesaian Pemutusan Hubungan Kerja”. *Wawasan Hukum : Jurnal Hukum*. Vol. 28, No. 1. Februari 2013. Hal. 677.

yang bersifat tidak terikat, terbuka, independen dan demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperjuangkan, membela dan melindungi hak – hak kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya ”.⁴ Serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk di perusahaan maupun di luar perusahaan, serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh pekerja/buruh yang bekerja di luar perusahaan.⁵

Setiap Pekerja memiliki Hak untuk mau atau tidaknya berserikat, jadi tidak ada paksaan. Walaupun ada pekerja yang tidak ingin menjadi keanggotaan Serikat Kerja, serikat kerja tidak akan membatasi dirinya hanya untuk kelompok-kelompok pekerja tertentu saja.

Serikat Kerja memiliki keterlibatan dalam perselisihan hubungan industrial. Hubungan Industrial menurut Pasal 1 Angka 16 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja / buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945.⁶ Dalam Hubungan Industrial, sering terjadinya perselisihan. Perselisihan Hubungan Industrial merupakan kesalahpahaman atau adanya perbedaan pendapat antara pekerja dengan perusahaan yang meliputi banyak hal. Seperti perselisihan dalam pemutusan hubungan kerja.

Pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena berakhirnya waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, tidak menimbulkan permasalahan terhadap kedua belah pihak (pekerja/buruh maupun pengusaha) Karena pihak-pihak yang bersangkutan sama-sama telah menyadari atau mengetahui saat berakhirnya hubungan kerja tersebut. Para pihak telah berupaya mempersiapkan diri dalam menghadapi kenyataan itu.

⁴ Indonesia (b), *Undang – Undang tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh*, UU Nomor 21 Tahun 2000, LN Tahun 2001 Nomor 131, TLN Nomor 3989, Pasal 1 ayat (1).

⁵ Asyhadie, Kusuma, *op.cit.*, hal. 54.

⁶ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 16.

berbeda halnya dengan pemutusan yang terjadi karena adanya perselisihan, keadaan ini akan membawa dampak terhadap kedua belah pihak, lebih-lebih pekerja/ buruh yang dipandang dari sudut ekonomis mempunyai kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan pihak pengusaha.⁷

Ada beberapa prosedur untuk melakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu “ Sebelumnya semua pihak harus melakukan upaya untuk menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, apabila tidak bisa dihindari, pengusaha dan serikat mengadakan perundingan, bila perundingan berhasil membuat persetujuan bersama, bila tidak berhasil maka pengusaha mengajukan permohonan penetapan disertai dasar dan alasan – alasannya kepada lembaga penyelesaian hubungan industrial, dan terakhir selama belum ada penetapan atau keputusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pihak pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajiban masing – masing. Dan apabila pihak perusahaan melakukan Pemutusan hubungan kerja tanpa mengikuti prosedur berdasarkan undang – undang maka akan terjadi perselisihan, tentu pada permasalahan ini perusahaan tidak melakukan prosedur berdasarkan undang – undang, dan menyebabkan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan.

Dalam pandangan Islam pekerjaan sendiri merupakan bagian dalam *Ijarah*, *Al Ijarah* dalam bahasa arab berarti sewa, upah, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* adalah salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Dalam *ijarah* Orang yang melakukan pekerjaan (pekerja) disebut ajir, pekerja sendiri dalam islam boleh melakukan serikat karena berserikat sendiri diperbolehkan dalam islam dan masuk dalam bagian syirkah.

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin membahas mengenai fungsi yang dilakukan oleh serikat kerja kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan judul “Fungsi Serikat

⁷ Asyhadie, Kusuma, *op.cit.*, hal. 254.

Pekerja dalam membela Hak-hak Anggotanya terkait Pemutusan Hubungan Kerja”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fungsi Serikat Pekerja dalam membela Hak-hak Anggotanya terkait Pemutusan Hubungan Kerja ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi serikat pekerja dalam membela hak-hak anggotanya terkait Pemutusan Hubungan Kerja ?
3. Bagaimana Fungsi serikat pekerja dalam membela hak-hak anggotanya terkait Pemutusan Hubungan Kerja menurut pandangan islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menjawab permasalahan tentang fungsi serikat pekerja dalam membela hak – hak anggotanya terkait Pemutusan Hubungan Kerja.
2. Untuk menganalisis dan menjawab permasalahan tentang perlindungan hukum bagi serikat pekerja dalam membela hak – hak anggotanya terkait Pemutusan Hubungan Kerja.
3. Untuk menganalisis dan menjawab permasalahan kegiatan fungsi serikat pekerja dalam membela hak – hak anggota terkait Pemutusan Hubungan Kerja menurut pandangan islam.

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan penulis, kalangan akademis dan masyarakat di bidang hukum mengenai fungsi serikat pekerja dalam membela hak – hak anggotanya terkait Pemutusan Hubungan Kerja.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat tentang fungsi serikat pekerja dalam membela hak – hak anggotanya terkait Pemutusan Hubungan Kerja.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan suatu kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti, berdasarkan judul yang penulis buat, maka didapat beberapa penafsiran dan pengertian sebagai berikut:

1. Serikat Pekerja

Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

2. Anggota Serikat Pekerja

Semua Pekerja yang tergabung dalam suatu Serikat Pekerja dalam Suatu perusahaan.

3. Hak Anggota Serikat Pekerja

Suatu yang mutlak menjadi milik seorang⁸ pekerja atas kewajiban yang sudah dikerjakan kepada pengusaha.

4. Pemutusan Hubungan Kerja

Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

⁸ KBBI, “ Hak “, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>, diakses tanggal 16 Desember 2021.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁹

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sebagaimana berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari :
 - 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.
 - 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 3) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - 4) Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 87 Tahun 1945 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk berorganisasi.
 - 5) Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 98 mengenai berlakunya dasar – dasar untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penjelasan dari bahan hukum primer, dalam penelitian

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), hal. 52.

ini bahan hukum sekunder berupa hasil – hasil penelitian dan pendapat para ahli hukum.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk serta menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dengan mencari berbagai dokumen perundang-undangan, jurnal – jurnal hukum, dan dokumen lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan cara menganalisis dengan membandingkan kejadian – kejadian hukum. Membandingkan ketentuan yang ada dalam undang – undang.

F. Sistematika penulisan

Untuk menjadikan penelitian secara sistematis, maka penulis akan membaginya menjadi 5 (lima) bab yang salah satunya terdiri dari sub bab, sebagaimana berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi beberapa sub bab, yaitu : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi mengenai landasan – landasan hukum yang berkaitan dengan fungsi serikat pekerja dalam membela hak – hak anggotanya terkait Pemutusan Hubungan Kerja.

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Dalam bab ini berisi mengenai pemecahan masalah atau hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah.

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Dalam bab ini berisi mengenai pandangan islam terhadap fungsi serikat kerja dalam membela hak – hak anggotanya terkait Pemutusan Hubungan Kerja.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian mengenai serikat pekerja dalam membela hak – hak anggotanya terkait Pemutusan Hubungan Kerja.